

KETENTUAN ASAS *LEX FAVOR REO* DALAM KUHP NASIONAL TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

PROVISIONS ON THE PRINCIPLE OF *LEX FAVOR REO* IN THE INDONESIAN CRIMINAL CODE REGARDING DECISIONS THAT HAVE PERMANENT LEGAL FORCE

Alfret

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Jalan Diponegoro 52-60 Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia, 50711
Email: alfretsandaloboambasalu@gmail.com | Penulis Korespondensi

Mardian Putra Frans

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Jalan Diponegoro 52-60 Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia, 50711
Email: mardian.frans@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received

18 Januari 2024

Revised

21 Februari 2024

Accepted

6 Mei 2024

Kata-kata Kunci:

Asas *Lex Favor Reo*;

Novum;

Inkracht.

Abstrak

Artikel ini membahas penerapan asas *Lex Favor Reo* dalam Pasal 3 KUHP Nasional terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan perlunya mengkualifikasikan perubahan undang-undang yang menguntungkan pelaku sebagai keadaan baru, sehingga syarat peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar bisa dapat dilakukan. Keberlakuan asas *Lex Favor Reo* terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri karena hukum pidana seharusnya mampu menyesuaikan dengan kondisi perkembangan hukum di masyarakat. Hukum harus selalu memberikan yang mengutamakan hak dari pihak yang berperkara baik seorang pelaku kejahatan maupun korban. Hukum pidana harus sesuai dengan eksistensinya yaitu keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri sehingga terhadap suatu perubahan undang-undang yang menguntungkan pelaku dapatlah dikategorikan sebagai *novum* sehingga terwujud *novum* demi keadilan.

Abstract

This article delves into applying the *Lex Favor Reo* principle in Article 3 of the National Criminal Code to decisions with permanent legal force. This research reveals the need to qualify changes in laws that benefit perpetrators as new circumstances so that the requirements for judicial review as an external legal remedy can be carried out. Applying the *Lex Favor Reo* principle

Keywords:

The Principle Of Lex Favor Reo;
Novum;
Inkracht.

to decisions with permanent legal force (Inkracht) is to realize justice and the benefits of the law itself. As a champion of justice, the law must always prioritize the rights of the litigants, both perpetrators of crimes and victims. Criminal law, in essence, must be by its existence, namely justice and the benefits of the law itself, so that a change in the law that benefits the perpetrator can be categorized as a novum so that a novum for the sake of justice is realized.

PENDAHULUAN

Artikel ini membahas ketentuan Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) yang mengandung asas *lex favor reo*, dimana asas ini mendalilkan bahwasannya jika terjadi perubahan undang-undang, maka yang diberlakukan ialah yang menguntungkan atau meringankan bagi tersangka dan atau terdakwa. Namun bagaimana penerapan asas *lex favor reo* dalam KUHP Nasional terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pembaharuan hukum pidana dengan melakukan rekodifikasi telah menghasilkan KUHP Nasional. Salah satu hal yang berbeda dengan KUHP *Wetboek van Strafrecht* (KUHP *WvS*) ialah terkait dengan ketentuan asas *lex favor reo*. Secara konsep pembaharuan hukum pidana termasuk penerapan asas *lex favor reo* yang dimuat dalam Pasal 3 KUHP Nasional menjadi sarana untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Materi hukum pidana nasional menyesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai moral religius ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkait dengan pembaharuan hukum pidana, paling tidak mengandung makna sebagai sarana untuk perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.¹

Pembaruan hukum pidana yang komprehensif ini, harus mengandung keseimbangan² bukan hanya soal kepentingan umum atau negara saja tetapi juga harus melihat kepentingan individu secara nyata terkait dengan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, dengan memperhatikan antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, dan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Hal tersebut merupakan keinginan untuk mewujudkan misi dekolonisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar-standar

¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang KUHP, 162.

² Taufiqurrohman Abildanwa, 'Mediasi Penal Sebagai Upaya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Keseimbangan' (2016) 3 (1) Jurnal Pembaharuan Hukum 1138, 1139.

serta norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan.³ Dalam praktek memang sering dijumpai bahwasannya begitu banyak problematika antara kepastian dan keadilan namun pada dasarnya problematika tersebut dapat diatasi jika kepastian dan keadilan itu berkorelasi menjadi kepastian yang berkeadilan sebagaimana ketentuan pada Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwasannya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁴ Ketika hal tersebut dikaji secara mendalam sebenarnya UUD NRI 1945 mengamanatkan hadirnya kepastian hukum yang adil sehingga kepastian hukum tanpa keadilan akan mengkhianati konsep yang ada dalam konstitusi sehingga sangat penting dalam penerapan hukum pidana memperhatikan keseimbangan serta kepastian yang berkeadilan.⁵

Perwujudan dari esensi serta nilai pembaharuan hukum pidana itu dinyatakan dalam KUHP Nasional salah satunya pada Pasal 3 terkait dengan keberlakuan asas *Lex Favor Reo*. Dalam KUHP *WvS* asas tersebut diadopsi dalam Pasal 1 ayat (2) "*Bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is, worden de voor den verdachte gunstigste bepalingen toegepast.*" Yang artinya "Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa" sedangkan dalam KUHP Nasional asas ini diadopsi oleh Pasal 3 dan yang berbeda dengan KUHP *WvS* ialah dalam KUHP Nasional dapat dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sedangkan KUHP *WvS* tidak, hal ini dapat kita lihat pada Pasal 3 ayat (7) KUHP Nasional yang menyatakan "Dalam hal setelah putusan ppidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan ppidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru" sehingga nampak bahwasannya KUHP *WvS* konsep asas *lex favor reo* tidak menyinggung soal putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sedangkan dalam KUHP Nasional asas *lex favor reo* juga dapat diterapkan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Secara konsep asas *lex favor reo* mengandung makna bahwasannya jika terjadi perubahan undang-undang, maka yang diberlakukan ialah yang menguntungkan atau meringankan bagi tersangka dan atau terdakwa. Asas *lex favor reo (transitoir)* memberikan jaminan bahwa tidak ada orang yang dapat dihukum lebih berat dari ketentuan yang ada. Pengenaan sanksi yang dijatuhkan oleh negara kepada warga negaranya atas perbuatan pidana yang telah dilakukan di masa lalu, apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, harus

³ Arista Candra Irawati, 'Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Ruu Kuhp Asas Legalitas)' (2019) 2 (1) Adil Indonesia Jurnal 1, 4.

⁴ M. Lutfi Chakim, 'Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi' (2015) 12 (2) Jurnal Konstitusi 329, 330-331.

⁵ Herri Swantoro, Efa Laela Fakhriah dan Isis Ikhwanisyah, 'Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan Dan Kepastian Hukum' (2017) 29 (2) Mimbar Hukum 189, 193.

didasarkan pada ketentuan undang-undang yang ketentuan ancaman pidananya lebih ringan.⁶

Pemahaman terhadap Pasal 3 ayat (7) bahwa asas *lex favor reo* tetap dapat diberlakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menimbulkan sebuah kebingungan dimana putusan *inkracht* adalah keadaan dimana putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana atau putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana dan bisa juga terhadap putusan kasasi.⁷ Menjadi masalah mendasar terkait dengan keberlakuan penerapan asas ini dimana dengan 3 (tiga) keadaan tersebut secara konsep sudah tidak terdapat upaya hukum biasa lagi yang dapat ditempuh, sehingga proses atau mekanisme seperti apa yang dilakukan untuk menerapkan peraturan baru yang menguntungkan terhadap tersangka, terdakwa atau terpidana sedangkan perkara terhadap dirinya telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap penjelasan tersebut nampak bahwasannya KUHP Nasional khususnya pada Pasal 3 ayat (7) tidak menjelaskan bagaimana penerapan asas *lex favor reo* terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Ketika Pengadilan telah menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan terhadapnya dijatuhi sanksi pidana, namun kondisi pasca putusan tersebut terjadi sebuah perubahan peraturan perundang-undangan yang mana terhadap perbuatan terpidana oleh aturan yang baru diancam dengan pidana yang lebih ringan atau dengan kata lain aturan yang baru lebih menguntungkan terpidana. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan ketentuan Pasal 3 dalam KUHP Nasional yang mengandung asas *lex favor reo* terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji permasalahan dengan mengacu pada kaidah dan norma hukum yang ada dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁸ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai macam aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang berkaitan dengan penerapan ketentuan Pasal 3 dalam KUHP Nasional serta peninjauan kembali. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder seperti buku, artikel, jurnal, karya ilmiah, dan literatur terkait lainnya sebagai pendukung dalam menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwasannya terhadap perubahan perundangan yang menguntungkan pelaku dapatlah dikategorikan sebagai suatu keadaan baru (*Novum*) sehingga terhadap

⁶ Arifin Halim, et, al., 'The Urgency for the Implementation of Transition Norm "Lex Favor Reo" in the Imposition of Tax Sanction in Indonesia' (2020) 3 (2) Open Journal for Legal Studies 153, 160-161.

⁷ Asep Nursobah, 'Putusan Berkekuatan Hukum Tetap' (Kepaniteraan Mahkamah Agung, 22 Juli 2021) <<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1768-putusan-berkekuatan-hukum-tetap>> diakses 5 November 2023.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing 2005) 302.

perubahan perundangan tersebut dapatlah dilakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK).

PEMBAHASAN

Konsep Asas *Lex Favor Reo* dan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*)

Kamus besar bahasa Indonesia memberikan definisi kata asas sebagai dasar, cita-cita dasar dari suatu organisasi atau perkumpulan dan hukum dasar. Kata "asas" merupakan terjemahan dari kata "*beginset*"⁹ dalam bahasa Belanda atau dalam bahasa Inggris "*principle*",¹⁰ sehingga jika digabungkan kata "asas" dengan "hukum" akan menjadi 'asas hukum' artinya dasar hukum. Asas hukum adalah sesuatu yang sangat mendasar dari dasar hukum itu sendiri. Bellefroid memberi arti asas hukum sebagai pengendapan hukum positif dalam masyarakat, lebih lanjut ia menjelaskan bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum,¹¹ sehingga asas hukum sangat melekat dengan nilai kemasyarakatan di mana asas itu lahir.

Sudikno Mertokusumo menyampaikan pendapat yang lebih detail bahwa asas hukum merupakan suatu pemikiran dasar yang sifatnya umum atau bisa juga dimaknai sebagai latar belakang dari peraturan konkrit dinyatakan lewat peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sejalan dengan itu Van Eikema Hommes juga menyatakan bahwa asas hukum bukanlah norma hukum konkrit tetapi sebagai dasar umum atau petunjuk terhadap hukum yang berlaku.¹²

Hukum berasal dari nilai-nilai yang dipilih oleh masyarakat sebagai pedoman perilaku. Nilai-nilai yang bersifat abstrak kemudian dikristalisasi menjadi asas-asas hukum yang kemudian diwujudkan dalam peraturan hukum konkrit dan direalisasikan dalam putusan pengadilan serta tindakan-tindakan lainnya dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian karakteristik yang pertama dari asas hukum adalah berlandaskan pada kenyataan masyarakat dan nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman untuk kehidupan bersama.

Asas *lex favor reo* merupakan salah satu asas hukum yang bermakna bahwa ketika terjadi perubahan perundang-undangan maka diterapkan aturan yang meringankan bagi setiap orang yang berimplikasi dari perubahan aturan tersebut. Dalam hukum pidana asas ini berlaku secara universal hampir di setiap negara. Asas ini merupakan pembatasan terhadap asas legalitas. Undang-undang pidana Jerman juga menyatakan hal yang sama bahwa, "*Bei Verschiedenheit der Gesetze von der Zeit der begangenen Handlung bis zu deren Aburteilung ist das mildeste Gesetz anzuwenden*" (Jika ada perbedaan antara ketentuan pidana yang berlaku

⁹ Dewa Gede Atmaja, 'Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum' (2018) 12 (2) Kertha Wicaksana 145, 148.

¹⁰ John M. Echols and Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia : An English-Indonesian Dictionary* (ed. 24, PT Gramedia 2005) 447.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar* (ed. 2, Cahaya Atma Pustaka 2014) 5.

¹² *Ibid.*, 7.

pada waktu tindak pidana dilakukan dan ketentuan pidana yang kemudian berlaku pada waktu tindak pidana yang sama diperiksa di pengadilan, ketentuan pidana yang paling ringanlah yang harus ditetapkan).¹³

Unsur perubahan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam penerapan asas *lex favor reo*. Selain asas *Lex favor reo* yang membahas terkait dengan hal perubahan ketentuan perundang-undangan, ada beberapa teori yang dimaksud sebagai “perubahan perundang-undangan” atau teori yang terkait dengan isu perubahan dalam ketentuan perundang-undangan yang diuraikan dalam konteks ini meliputi hal-hal berikut¹⁴:

- a. Teori formil (*formele leer*) yang diperkenalkan oleh Simons mengemukakan bahwa suatu perubahan undang-undang dianggap terjadi hanya jika ada perubahan dalam formulasi atau redaksi undang-undang pidana. Perubahan dalam undang-undang lain meskipun terkait dengan undang-undang pidana, tidak dianggap sebagai perubahan undang-undang yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (2) ini.
- b. Teori material terbatas (*beperkte materiele leer*) yang diperkenalkan oleh Van Ganus, menyatakan bahwa perubahan undang-undang yang dimaksud harus diinterpretasikan sebagai perubahan dalam keyakinan hukum yang diadopsi oleh pembuat undang-undang. Perubahan yang timbul akibat perubahan waktu atau faktor umum lainnya tidak dianggap sebagai perubahan dalam hukum pidana.
- c. Teori material tak terbatas (*onbeperkte materiele leer*), Merujuk pada keputusan *Hoge Raad* tanggal 5 Desember 1921, menyatakan bahwa perubahan undang-undang melibatkan semua peraturan hukum dalam konteks yang lebih luas, termasuk perubahan dalam undang-undang yang mencerminkan niat hukum dari pihak yang membuat undang-undang dan perubahan yang timbul akibat perubahan zaman atau situasi khusus pada suatu periode tertentu

Dari ketiga teori yang diuraikan di atas, penulis menilai sama-sama membahas terkait dengan perubahan undang-undang, namun khususnya pada teori material terbatas yang menyatakan bahwa perubahan undang-undang harus dimaknai sebagai perubahan keyakinan pembuat undang-undang, sehingga hal ini tidak terlepas terhadap dampak yang timbul dari perubahan undang-undang itu sendiri. Diskusi terhadap frasa “perubahan perundang-undangan” akan dilakukan dengan berpegang pada ketiga teori di atas dan mengaplikasikannya pada keadaan saat ini. Adapun perubahan tersebut dilakukan dengan cara menyisip atau menambah materi ke dalam peraturan perundang-undangan atau menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan perundang-undangan.¹⁵ Perubahan tersebut juga dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal dan/atau ayat atau kata, frasa, istilah, kalimat, angka

¹³ Eddy O.S. Hiariej, *Asas legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana* (ed. 1, Erlangga 2009) 34.

¹⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Rangkang Education 2012) 15.

¹⁵ Lampiran II Bab II huruf D point 230 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan.

dan/atau tanda baca.¹⁶ Salah satu bentuk perubahan itu ialah UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional). Dampak dari perubahan UU Nomor 1 tahun 2023 tersebut harus diiringi dengan pelaksanaannya, yang merupakan penegasan terhadap asas *Lex favor reo* atau unsur perubahan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam penerapan asas *lex favor reo* sehingga semangat yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang tersebut tercapai. Bila dihubungkan dengan asas *in dubio pro reo*, pada hakikat memiliki tujuan yang sama dengan asas *lex favor reo* dalam hal menerapkan aturan yang meringankan. Perbedaannya, dalam asas *in dubio pro reo* mensyaratkan adanya keragu-raguan terhadap sesuatu pokok permasalahan,¹⁷ sedangkan dalam asas *lex favor reo* harus ada kondisi di mana terjadi perubahan Perundang-undangan.¹⁸

Secara konsep asas *lex favor reo* diadopsi oleh Pasal 3 KUHP Nasional terkhusus pada ayat (7) bahwa asas inipun tetap dapat berlaku terhadap putusan *inkracht*. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana ketentuannya terdapat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2010 memuat ketentuan bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah kondisi dimana:

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan dalam KUHP
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh KUHP.
3. Putusan Kasasi.

Dalam KUHP sendiri putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah :

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, kecuali untuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding.¹⁹
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu 14 belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.²⁰
3. Putusan Kasasi.

Dalam kaitannya dengan putusan yang sudah berkekuatan tetap tersebut, MR. S. M. Amin mengemukakan sebagai berikut:

Putusan yang telah dapat dan harus dilaksanakan karena upaya-upaya hukum biasa untuk mengadakan perubahan dalam keputusan tersebut yaitu dengan jalan bandingan, *verzet* kasasi tidak mungkin lagi, baik

¹⁶ *Ibid.*, point 231.

¹⁷ Adrianus Herman Henok, 'Konstruksi Motif Dalam Pembuktian Perkara Pidana' (2023) 33 (2) *Honeste Vivere Journal* 113, 117.

¹⁸ Khibran Nadhir, Hery Firmansyah, 'Perlindungan Hak Individu Melalui Pendekatan *Lex Favor Reo* Di Sistem Hukum Pidana' (2023) 6 (2) *UNES Law Review* 6626, 6627.

¹⁹ Pasal 233 ayat (2) *Jo.* Pasal 234 ayat (1) dan Pasal 67 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

²⁰ Pasal 245 ayat (1) *Jo.* Pasal 246 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

oleh karena memang telah dilakukan tetapi tidak berhasil maupun oleh karena jangka waktu untuk melakukannya telah lewat/lampau.²¹

Penerapan Asas *Lex Favor Reo* Terhadap Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*)

Menjadi sebuah kebingungan ketika penerapan asas *lex favor reo* dalam KUHP Nasional diperluas dimana dalam KUHP *WvS* tidak menyatakan bahwa asas ini dapat berlaku terhadap putusan *inkracht* sedangkan dalam KUHP Nasional pada Pasal 3 ayat (7) dengan tegas menyatakan bahwasannya asas ini juga dapat diterapkan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini menjadi suatu hal yang sungguh membingungkan karena KUHP Nasional tidak menjelaskan secara jelas pula bagaimana penerapan terhadap putusan *inkracht*.

Melihat praktek penerapan asas *lex favor reo* sebelum adanya KUHP Nasional dapat dikatakan telah berjalan dengan baik, namun jika melihat ketentuan dalam Pasal 3 ayat (7) KUHP Nasional dapat timbul permasalahan dalam penerapannya karena asas ini dapat berlaku bagi putusan yang telah *inkracht* namun dalam KUHP Nasional tidak menjelaskan bagaimana penerapan asas ini terhadap putusan *inkracht* karena dalam KUHP Nasional hanya menyatakan bahwa asas ini dapat berlaku terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Salah satu hal yang paling sering menjadi pembahasan di masyarakat terkait dengan putusan pidana mati yang telah *inkracht* dan sampai dengan saat ini belum dilakukan eksekusi. Sebagai contoh di Jawa Timur ada 17 terpidana mati yang belum dieksekusi.²² Rata-rata mereka melakukan tindak pidana pembunuhan yang divonis dengan pidana mati namun menjadi sebuah problematika ketika dalam KUHP Nasional mengatur ketentuan baru terkait dengan pidana mati.

Dalam KUHP Nasional pidana mati diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 102. Konsep pidana mati dalam KUHP *WvS* dengan KUHP Nasional pun berbeda dimana dalam KUHP Nasional khususnya Pasal 100 ayat (1) dinyatakan bahwasannya hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan ketika Tahun 2026 KUHP Nasional berlaku khususnya bagi mereka terpidana mati yang sampai dengan 2026 nantinya belum kunjung dieksekusi. Letak permasalahannya ialah bagaimana mengubah putusan pidana mati para terpidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap dimana pada ayat (2) dengan jelas menyatakan bahwasannya pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan, lalu bagaimana dengan pencantuman sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat (2) tersebut bahwa terpidana dalam masa percobaan

²¹ Allan Rouwman Supit, 'Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana' (2016) 4 (7) *Lex Privatum* 117, 119.

²² Praditya Fauzi Rahman, '17 Terpidana Mati di Jatim Belum Dieksekusi, Berikut Daftarnya' (*detikjatim*, 25 Juli 2023) <<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6841107/17-terpidana-mati-di-jatim-belum-dieksekusi-berikut-daftarnya>> diakses 27 November 2023.

sedangkan putusannya telah *inkracht*. Merujuk pada konsep putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada dasarnya putusan tersebut sudah tidak dapat dilakukan perubahan lagi sedangkan KUHP Nasional mensyaratkan bahwasannya perlu mencantumkan pidana mati dengan masa percobaan, namun di sisi yang lain Pasal 3 ayat (7) KUHP Nasional mengamanatkan bahwa para terpidana apapun itu termasuk terpidana mati memiliki hak untuk diberlakukan asas *lex favor reo* karena peraturan perundang-undangan yang baru dalam hal ini KUHP Nasional lebih menguntungkan para terpidana khususnya terpidana mati.

Dalam KUHAP pada dasarnya juga memuat putusan *inkracht* itu dapat dilakukan upaya hukum luar biasa berupa PK untuk melakukan perubahan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. PK merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan hanya 1 (satu) kali sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) jis. UU Nomor 5 Tahun 2004, UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung serta Pasal 268 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP).²³ Selain itu juga PK diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada mahkamah agung. Sejalan dengan itu pula buku pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan umum dan pidana khusus Mahkamah Agung RI menyatakan bahwasannya pengajuan peninjauan kembali dapat dilakukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya atau dapat dikuasakan kepada penasihat hukumnya. Upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali tidak menengguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.

Selain itu, KUHAP juga mengatur terkait dengan alasan atau dasar diajukannya PK dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP bahwa permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar sebagai apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat. Bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan atau apabila dalam berbagai putusan terhadap pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain dan bisa juga apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Selain itu juga Pasal 263 ayat (3) menyatakan bahwasannya PK dapat diajukan terhadap putusan yang menyatakan bahwa suatu dakwaan terbukti tetapi tidak disertai dengan pemidanaan.

Merujuk pada ketentuan KUHAP terkait dengan peninjauan kembali tersebut maka secara tidak langsung penerapan asas *lex favor reo* yang termuat dalam Pasal 3 ayat (7) terkait dengan keberlakuan asas ini terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak bisa dilakukan karena terhadap perubahan perundang-undangan ataupun Putusan MK yang melakukan perubahan terhadap

²³ Ahmad Zaenal Fanani, 'Berpikir Falsafati Dalam Hakim' (2011) 26 (304) Varia Peradilan 4.

suatu perundangan pun tidak dapat dikualifikasikan sebagai *novum* sebagai syarat untuk mengajukan PK. Namun disisi yang lain menurut penulis upaya hukum luar biasa PK terhadap perubahan perundangan tetap bisa dilakukan dimana esensi dari pada upaya hukum luar biasa adalah untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Upaya untuk mencari keadilan tidaklah boleh dibatasi oleh waktu ataupun ketentuan formalitas yang ada,²⁴ sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 263 ayat (2) terkait dengan keadaan baru dan perubahan perundangan itu sendiri juga merupakan bagian dari keadaan baru tersebut. Sejalan dengan hal tersebut pengajar hukum acara pidana dari Fakultas Hukum UI, T. Nasrullah, berpendapat bahwa apapun yang terkait dengan keadaan baru itu bisa diajukan sebagai *novum*. Karena itu, menurut Nasrullah, perubahan hukum atau undang-undang dapat dijadikan *novum*, dimana dahulu orang dipidana karena perbuatan kriminal, kemudian berubah menjadi dekriminalisasi, perbuatan pidana itu bukan lagi perbuatan pidana, sehingga dapat mengajukan PK dengan alasan dekriminalisasi perbuatannya hal ini didasarkan bahwa hukum harus selalu memberikan yang menguntungkan bagi seorang pelaku kejahatan, bukan sebaliknya semakin mempersulit para terpidana. Lebih konkret dari pada itu pengamat sekaligus praktisi hukum pidana Luhut MP Pangaribuan menyatakan bahwasannya putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan sebagai *novum* untuk mengajukan PK dan menurut Luhut bahwasannya putusan MK merupakan salah satu keadaan baru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP.²⁵

Konsep dari pada peninjauan kembali dalam hukum modern saat ini semakin berkembang di beberapa negara, salah satunya ialah Belanda. Di Belanda konsep peninjauan kembali telah mengalami perluasan hal ini terjadi untuk memberikan ruang peninjauan kembali yang lebih luas. Ketentuan terkait dengan PK diubah lewat Undang-Undang Belanda tentang PK yang baru disahkan 1 oktober 2012 yang menyatakan bahwasannya *novum* tidak hanya terbatas pada sebuah kondisi faktual baru saja tetapi juga perspektif-perspektif baru yang didapatkan karena adanya suatu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁶

Serupa dengan itu di Indonesia sendiri terdapat pula ketentuan tentang konsep PK lewat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa "Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja, kecuali terhadap alasan ditemukannya *novum* berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi dan terhadap perkara pidana dengan ancaman hukuman mati maka dapat diajukan lebih dari sekali". Bahwa PK dilakukan untuk alasan jika ditemukan *novum*. *Novum* baru tersebut khususnya dapat didasarkan pada perkembangan ilmu dan teknologi, yang pada saat perkara diperiksa belum dimanfaatkan atau belum ditemukan, sehingga sepanjang diperoleh *novum* karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang belum ada pada waktu putusan pokok perkara dijatuhkan, itu

²⁴ Mahkamah Konstitusi, 'Meniti Keadilan dalam Pengajuan PK Lebih dari Satu Kali' (2014) 86 Jurnal Konstitusi 6.

²⁵ Amr, 'Menkeh: Putusan MK Tidak Bisa Dijadikan Novum' (Hukum Online, 27 Juli 2004) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/menkeh-putusan-mk-tidak-bisa-dijadikan-novum-ho10813/?page=all>> diakses 13 November 2023.

²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XI/2013, MK, 6 Maret 2014.

dapat menghasilkan putusan yang lain jika teknologi tersebut telah ada pada waktu putusan diambil.²⁷

Penerapan asas-asas hukum dalam sistem peradilan pidana saat ini belum mampu memberikan makna dan esensi terhadap keadilan, kritik sering kali muncul dari berbagai kalangan karena hukum dan sistem peradilan pidana yang sejatinya hadir sebagai pemberi keadilan materiil seakan kehilangan fungsinya karena hukum dan sistem peradilan pidana belum mampu menyesuaikan dengan kondisi kemajuan sosial, dalam hal ini dapatlah dinilai bahwa sistem peradilan pidana justru yang menjadi pembatas dalam menciptakan keadilan dalam hukum pidana itu sendiri, sehingga hukum jauh dari nilai eksistensinya yaitu keadilan itu sendiri.²⁸ Oleh karena itu sudah sepantasnya terkait dengan konsep PK melihat perkembangan yang ada untuk mewujudkan suatu keadilan. Praktek PK berkeadilan yang pada dasarnya telah keluar dari konsep PK itu sendiri pernah terjadi dalam kasus Muchtar Pakpahan, dimana jaksa mengajukan peninjauan kembali. Sedangkan konsep PK dalam UU KUHP menyatakan bahwasannya PK hanya diberikan pada ahli waris dan/atau terpidana. Begitu pula dengan kasus Pollycarpus Budihari Priyanto, jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali. Secara konsep tindakan jaksa ini bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP bahwa peninjauan kembali merupakan hak dari terpidana atau ahli warisnya, namun dalam kasus tersebut, jaksa mengajukan peninjauan kembali.²⁹ Tindakan jaksa terhadap kasus tersebut sebenarnya didasarkan pada *novum* yang muncul yang dapat mengubah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga ahli dalam putusan tersebut menyampaikan keterangannya dengan judul “*Novum* Demi Keadilan”.

Oleh karena itu dan karena terkait dengan keadilan, juga adanya kemungkinan *novum* dapat ada kapan saja, tidak dapat ditentukan secara pasti kapan waktunya maka adil juga bahwa perubahan perundangan-undangan dimaknai sebagai salah satu *novum* selama menguntungkan bagi terpidana karena sesungguhnya makna keadilan sebagai hak konstitusional bagi setiap orang bahkan terpidana sekalipun merupakan kewajiban negara, jangan sampai negara dalam hal ini Mahkamah Agung justru menutupi upaya bagi upaya pencarian keadilan ini. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian mengenai sesuatu itu *novum* atau bukan *novum*, karena MA memiliki kewenangan mengadili pada tingkat PK.³⁰

Peraturan perundangan baru yang menguntungkan terpidana bukanlah sebuah *Novum* atau keadaan baru sebagaimana yang dinyatakan dalam KUHP sehingga tidak dapat dilakukannya PK pada dasarnya bertentangan dengan prinsip keadilan dan asas persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before*

²⁷ Chairul Huda, ‘Kontroversi Pengajuan Peninjauan Kembali Kedua Dalam Perkara Pidana’ (2022) 11 (2) Jurnal Hukum dan Peradilan 365, 367.

²⁸ Ahmad Fauzi, ‘Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia’ (2014) 3 (1) Jurnal Hukum dan Peradilan 37, 38.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Nelly Mulia Husna, Faisal A. Rani dan Syarifuddin Hasyim, ‘Kewenangan Pengaturan Mahkamah Agung (Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan)’ (2017) 1 (1) Syiah Kuala Law Journal 1, 4.

the law), karena pada dasarnya hak para terpidana sebagai rakyat dan sebagai warga negara Indonesia atas keadilan tidak terakomodir sehingga menutup kemungkinan bagi para Pemohon untuk mencapai keadilan sehingga dalam hal ini para terpidana bisa saja merasa dizalimi atas pembatasan tersebut. Dengan demikian, terhadap adanya batasan bahwasannya peraturan perundangan baru tidak bisa dianggap sebagai keadaan baru sehingga para terpidana tidak bisa mendasarkan permohonan PKnya terhadap hal sesungguhnya mencederai rasa keadilan (*sense of justice*) pencari keadilan (*yustitiabelen*) serta melanggar prinsip negara hukum yang menjamin hak asasi warga negara untuk memperjuangkan keadilan, dan bertolak belakang dengan perasaan keadilan dalam masyarakat, sehingga mengingat prinsip bahwa pencarian keadilan tidak boleh ada pembatasan.

Sejalan dengan karakter kebenaran tersebut di atas, secara umum KUHP seharusnya bertujuan untuk melindungi HAM dari kesewenang-wenangan negara, terutama yang terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak yang sangat fundamental bagi manusia sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI 1945 maka dalam mempertimbangkan PK sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHP haruslah dalam kerangka yang demikian, yakni untuk mencapai dan menegakkan hukum dan keadilan. Upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak untuk diadakan pembatasan, namun upaya pencapaian keadilan hukum tidaklah demikian, karena keadilan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar, lebih mendasar dari kebutuhan manusia tentang kepastian hukum. Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan sedangkan norma hukum acara pidana mengandung sifat kepastian hukum dalam mempermudah proses mencari kebenaran materiil, walaupun terkadang dalam prakteknya mengabaikan asas keadilan bagi pencari keadilan dalam hal ini narapidana yang mendapatkan dampak dari perubahan Undang-undang tersebut. Padahal telah ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP Nasional bahwa jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Dari Pasal ini ingin menegaskan pada semangat perubahan KUHP ini, bahwa keadilan menjadi tiang utama yang harus ditegakkan bilamana bertentangan dengan kepastian. Hanya saja keadilan dalam suatu proses sistem peradilan pidana hanya berpijak pada enam unsur sebagaimana dinyatakan oleh Konovsky dan Folger yaitu³¹ :

1. Konsistensi penerapan standar-standar (aturan hukum) kepada siapapun dan sepanjang waktu
2. Proses penegakan hukum tidak bias oleh kepentingan pribadi
3. Akurasi keputusan hukum yang diputuskan berdasarkan informasi dan fakta (alat bukti) yang mencukupi.
4. Dapat dikoreksi, artinya dapat diperdebatkan dan dibanding (mekanisme perlawanan hukum berupa Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)
5. Representasi semua hal yang terlibat di dalamnya (tanggung jawab hukum dan moral bagi aparat yang terlibat di dalamnya) Terpenuhinya standar etika

³¹ Mary A. Konovsky, and Robert Folger, 'The Effect Of Procedural, Social Accounts and Benefits Level Of Victims Lay Off Reaction' (1991) 21 (8) Journal of Applied Psychology 630.

dari semua elemen yang terlibat di dalamnya. Oleh karenanya apabila keenam unsur di atas terpenuhi maka akan menciptakan keadilan prosedural, yang akan berakibat pada terciptanya sistem peradilan pidana yang berwibawa.

Terhadap unsur-unsur yang dijabarkan di atas menunjukkan bahwasannya hal tersebut menjadi sebuah catatan kritis sehingga fakta menunjukkan bahwasannya keputusan hukum yang sifatnya negative oleh para penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana diterima oleh akal masyarakat sehingga mereka menganggap bahwa putusan hakim tersebut merupakan keputusan yang adil dan prosedural.

Secara prinsip pada hukum pidana terdapat begitu banyak lembaga-lembaga yang ada yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya masing-masing seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga masyarakat. Selain itu juga bukan hanya kelembagaan tetapi juga sistem hukum pidana tersebut sampai dengan hari ini terus diupayakan untuk terus mengalami penyempurnaan sesuai dengan amanat konstitusi seperti telah diubahnya KUHP *WvS* dengan UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan sampai saat ini terus diupayakan agar KUHP juga dapat mengakomodir kebutuhan yang ada terkait mekanisme pelaksanaan dari hukum pidana materiil, termasuk dalam pembahasan asas *lex favor reo* ini, KUHP belum secara tegas mekanisme apa yang dapat dilakukan oleh perubahan undang-undang jika ada dekriminisasi oleh undang-undang yang baru.

Kondisi ini tidak hanya sebatas konsep saja melainkan dalam praktek Indonesia sebagai negara hukum haruslah bertujuan untuk melindungi HAM secara individual maupun kolektif sebagaimana amanat konstitusi yang memberikan jaminan atas persamaan di depan hukum atau yang kita kenal dengan istilah *equality before the law*. Selain itu juga, Pancasila sebagai *margin of appreciation* yang mengendalikan kontekstualisasi dan implementasi dalam sistem bernegara pun telah memuat nilai-nilai HAM, nilai HAM inilah yang memantapkan setiap amandemen UUD NRI 1945. Salah satu aspek dari berbagai aspek yang terkait HAM yang juga sangat penting ialah HAM yang berkaitan dengan persamaan di depan hukum dan keadilan bagi siapapun yang seharusnya memperolehnya.

Oleh karena pemahaman tersebut, maka sudah seharusnya dalam konteks negara Indonesia sendiri telah memosisikan Hukum sebagai panglima, sehingga hukum seharusnya ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi dimana kedaulatan berada ditangan rakyat serta menjunjung tinggi hukum dalam bingkai hukum. Dengan pemahaman itu, maka negara Indonesia hendaknya dalam penerapan hukumnya seharusnya berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat (*demokratische rechtstaat*). Seharusnya tidak terdapat ruang dimana hukum dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*) yang dimaknai karena ketiadaan ruang untuk mewujudkan hukum yang telah dibuat, termasuk perubahan undang-undang yang telah menggambarkan adanya keyakinan hukum yang berubah pembuat undang-undang. Negara harus memperhatikan prinsip demokrasi dan konstitusi yang ada sehingga akan nampak kedaulatan rakyat.

Penegakan hukum merupakan suatu upaya guna menegakkan norma-norma hukum, dalam proses menegakkan norma hukum pastinya juga akan beriringan

dengan melihat nilai-nilai yang ada di belakang norma itu. Olehnya para penegakkan hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya seharusnya paham betul semangat atau spirit yang mendasari sebuah peraturan hukum dibentuk karena disana akan nampak permasalahan yang sebenarnya terjadi di masyarakat sampai dengan dinamika yang ada dalam proses pembentukan perundang-undangan (*law making process*). Dalam proses pembentukan itu juga seharusnya terdapat keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kesadaran hukum yang ditanamkan dari atas dan oleh penguasa (*legal awareness*) dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat (*legal feeling*).

Menjadi sebuah persoalan dalam prakteknya dimana terkait dengan ke tiga unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan sering terjadi pertentangan, dan ini akibat dari kekakuan hukum yang berkepastian namun tidak mampu memahami rasa keadilan di masyarakat. Contohnya saja pada tahun 1983 pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum terkait dengan putusan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana tetapi tidak dikenakan sanksi pidana oleh hakim. Nico Keizer berpendapat melihat fenomena dimana begitu banyak terdakwa yang secara pembuktian telah terbukti melakukan tindak pidana namun jika atas perbuatannya ia dikenakan sanksi pidana sebenarnya akan menimbulkan ketidakadilan, disini sebenarnya terlihat suatu pertentangan antara keadilan dan kepastian sehingga pada praktek pengadilan sebelum tahun 1983 hakim dengan terpaksa menjatuhkan putusan yang tetap memuat sanksi pidana terhadap terdakwa sekalipun sanksi tersebut bersifat ringan, hal ini terjadi atas pertentangan yang ada, sehingga ahli hukum Belanda membuat suatu terobosan dengan menerapkan konsep pemaafan oleh hakim (*Rechterlijk Pardon*) setelah berlakunya undang-undang 31-3-1983 yang melakukan revisi terhadap *Wetboek van Strafrecht (WvS)* tepatnya pada Pasal 9 a. Atas lahirnya konsep pemaafan oleh hakim tersebut para penyusun hukum acara Belanda langsung melakukan harmonisasi dengan memasukkan putusan pemaaf sebagai salah satu jenis putusan sehingga di belanda terdapat empat jenis putusan, yaitu putusan bebas, lepas, pemidanaan dan pemaaf sekalipun dalam KUHAP di Indonesia hanya terdapat tiga jenis putusan yaitu bebas, lepas, dan pemidanaan.³² Contoh lainnya terkait dengan Putusan PN Purwokerto No. 247/PID.B/2009/PN.Pwt dimana seorang nenek yang mengambil tiga buah kakao dengan berat 3 kilogram yang jika ditunaikan sejumlah Rp 6.000 untuk ia semai menjadi bibit untuk ditanam kembali lantas ia didakwa atas pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP sehingga majelis hakim PN Purwokerto memutus nenek tersebut dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Dari kasus ini terlihat jelas pertentangan antara kepastian dan keadilan yang hidup di masyarakat.

Sedangkan jika diteliti secara yuridis, kondisi sebaliknya justru mencerminkan tercorengnya rasa keadilan dari masyarakat itu sendiri. Menurut Archibal Kaiser kondisi yang biasanya terjadi dan menjadi pelanggaran dari keadilan prosedural adalah :³³

³² Alfret dan Mardian Putra Frans, 'Konsep Putusan Pemaaf Oleh Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Sebagai Jenis Putusan Baru Dalam KUHAP' (2023) 17 (3) Jurnal Kertha Bhayangkara 588, 593.

³³ H. Archibal Kaiser, *When Justice Is Mirage : A Premier on Wrongful Conviction* (University of Cape Breton 1991) 34.

1. Keputusan hakim yang salah
2. Investigasi polisi yang salah
3. Advokat yang tidak berkompeten
4. Persepsi yang salah dari jaksa penuntut umum
5. Kesalahan dari asumsi faktual dari terdakwa
6. Bukti yang tidak mencukupi
7. Tekanan dari masyarakat terhadap terdakwa
8. Pengakuan yang salah
9. Salah interpretasi terhadap alat bukti
10. Bias yudisial
11. Prestasi yang buruk penegakan hukum di tingkat banding
12. Kesulitan menemukan bukti-bukti yang baru *novum*.

Akibat dari munculnya ketentuan-ketentuan di atas kemudian memunculkan “permasalahan terhadap keadilan” yang merampas hak-hak individu dan masyarakat oleh negara yang direpresentasikan oleh aparat penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, dari argumentasi yang telah menguraikan terkait perubahan undang-undang itu sendiri, dampak yang timbul dari perubahan Undang-undang, serta masalah dari perubahan itu serta tawaran penyelesaian terhadap dampak perubahan undang-undang maka sudah seharusnya upaya hukum luar biasa PK dalam rangka mencapai suatu keadilan yang substantif terhadap terpidana yang menerima dampak seharusnya dapat mengajukan PK dengan dasar perubahan perundangan yang menguntungkan bagi terpidana itu sendiri seharusnya dapat dilakukan dengan pemahaman dan pemaknaan bahwa perubahan itu sebagai keadaan baru atau *novum* sehingga terpidana dapat mengupayakan keadilan bagi dirinya dengan cara mengajukan PK

PENUTUP

Salah satu hal yang baru dalam KUHP Nasional adalah keberlakuan asas *lex favor reo*, dimana tidak ada ketentuan yang jelas terkait dengan keberlakuan asas ini terhadap putusan *inkracht*. Penerapan asas *lex favor reo* dalam putusan *inkracht* secara konsep hanya dapat dilakukan dengan melakukan peninjauan kembali, secara khusus dengan alasan adanya *novum*, bahwa perubahan perundangan pun pada dasarnya adalah dapat dikategorikan sebagai *novum* agar baik terdakwa, terpidana terhadapnya tetap dapat diterapkan ketentuan perundangan-undangan yang lebih menguntungkan bagi dirinya.

Oleh karena itu, perlu diperjelas lewat ketentuan perundangan-undangan yang ada bahwa perubahan peraturan perundangan baru yang menguntungkan terpidana haruslah dapat dinyatakan sebagai sebuah *novum* agar MA sebagai lembaga yang berwenang untuk menerima atau tidaknya sebuah *novum* memiliki argumentasi atau alasan hukum yang kuat untuk menerima PK tersebut. Tetapi terlepas dari itu, seharusnya MA dapat menerima PK dengan alasan adanya perubahan perundangan berdasarkan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Prinsip keadilan tidak semata-mata terbatas pada keadilan yang sifatnya abstrak

melainkan keadilan yang akan dibuat oleh MA didasari oleh adanya perintah secara terang dan jelas di dalam rumusan pasal undang-undang dan merupakan wujud dari asas *lex favor reo* yang merupakan salah satu asas penting dalam hukum suatu perubahan undang-undang pidana. Selain MA yang perlu menciptakan atau menghadirkan keadilan, maka perlu juga dilakukan revisi KUHAP dalam rangka menambahkan atau menegaskan bahwasannya salah satu alasan diajukannya PK adalah karena adanya perubahan Perundangan yang lebih menguntungkan terpidana sebagai *vonum*.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Hiariej EOS, *Asas legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana* (ed. 1, Erlangga 2009).
- Ibrahim J, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing 2005).
- Ilyas A, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Rangkang Education 2012).
- Kaiser HA, *When Justice Is Mirage : A Premier on Wrongful Conviction*, (University of Cape Breton, 1991).
- Mertokusumo S, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar* (ed. 2, Cahaya Atma Pustaka 2014).

Jurnal

- Abildanwa T, 'Mediasi Penal Sebagai Upaya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Keseimbangan' (2016) 3 (1) Jurnal Pembaharuan Hukum.
- Alfret dan Frans MP, 'Konsep Putusan Pemaaf Oleh Hakim (Rechterlijk Pardon) Sebagai Jenis Putusan Baru Dalam KUHAP' (2023) 17 (3) Jurnal Kertha Bhayangkara.
- Arifin Halim, et, al., 'The Urgency for the Implementation of Transition Norm "Lex Favor Reo" in the Imposition of Tax Sanction in Indonesia' (2020) 3 (2) Open Journal for Legal Studies.
- Atmaja DG, 'Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum' (2018) 12 (2) Kertha Wicaksana.
- Chakim ML, 'Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi' (2015) 12 (2) Jurnal Konstitusi.
- Fanani AZ, 'Berpikir Falsafati Dalam Hakim' (2011) 26 (304) Varia Peradilan.
- Fauzi A, 'Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia' (2014) 3 (1) Jurnal Hukum dan Peradilan.
- Henok AH, 'Konstruksi Motif Dalam Pembuktian Perkara Pidana' (2023) 33 (2) Honeste Vivere Journal.
- Huda C, 'Kontroversi Pengajuan Peninjauan Kembali Kedua Dalam Perkara Pidana' (2022) 11 (2) Jurnal Hukum dan Peradilan.

- Husna NM, Rani FA dan Hasyim S, 'Kewenangan Pengaturan Mahkamah Agung (Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan)' (2017) 1 (1) *Syah Kuala Law Journal*.
- Irawati AC, 'Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Ruu Kuhp Asas Legalitas)' (2019) 2 (1) *Adil Indonesia Jurnal*.
- Konovsky MA, and Folger R, 'The Effect Of Procedural, Social Accounts and Benefits Level Of Victims Lay Off Reaction' (1991) 21 (8) *Journal of Applied Psychology*.
- Mahkamah Konstitusi, 'Meniti Keadilan dalam Pengajuan PK Lebih dari Satu Kali' (2014) 86 *Jurnal Konstitusi*.
- Nadhir K, Firmansyah H, 'Perlindungan Hak Individu Melalui Pendekatan Lex Favor Reo Di Sistem Hukum Pidana' (2023) 6 (2) *UNES Law Review* 6626, 6627.
- Supit AR, 'Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana' (2016) 4 (7) *Lex Privatum*.
- Swantoro H, Fakhriah EL dan Ikhwanasyah I, 'Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan Dan Kepastian Hukum' (2017) 29 (2) *Mimbar Hukum*.

Naskah Akademik

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang KUHP, 162.

Encyclopedia

Echols JM and Shadily H, *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary* (ed. 24, PT Gramedia 2005).

Website

- Amr, 'Menkeh: Putusan MK Tidak Bisa Dijadikan Novum' (Hukum Online, 27 Juli 2004) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/menkeh-putusan-mk-tidak-bisa-dijadikan-novum-hol10813/?page=all>> diakses 13 November 2023.
- Asep Nursobah, 'Putusan Berkekuatan Hukum Tetap' (Kepaniteraan Mahkamah Agung, 22 Juli 2021) <<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1768-putusan-berkekuatan-hukum-tetap>> diakses 5 November 2023.
- Praditya Fauzi Rahman, '17 Terpidana Mati di Jatim Belum Dieksekusi, Berikut Daftarnya' (detikjatim, 25 Juli 2023) <<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6841107/17-terpidana-mati-di-jatim-belum-dieksekusi-berikut-daftarnya>> diakses 27 November 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi, 6 Maret 2014.